

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 14:56 WIB

Kabupaten Tulungagung, 6 Desember 2024

Pengajuan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 240
Hal : Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kepada Yth.

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Di. Jakarta Pusat 10110

Disampaikan dengan hormat;

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Muhammad Yahya Azaria
Tempat,Tanggal Lahir : Kediri, 31 Desember 2003
NIK : 3571033112040001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Lingkungan Tirtoudan, Kelurahan Tosaren,
Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur,
64133

Sebagai ----- Pemohon

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **(Bukti P-1)**, terhadap Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3), Pasal 28I ayat (4) dan (5), dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 **(Bukti P-2)**, adanya Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 96 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 yang memuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan **(Bukti P-3)**.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa, selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik;
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.”

4. Bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang juga

didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020) yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

5. Bahwa, demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, menyatakan:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Selanjutnya disebut PMK 2/2021), yang menyatakan:

“Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”

7. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam permohonan *a quo*, ketentuan yang dimohonkan untuk diuji adalah Pasal 240 yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang hak yang didapatkan oleh korban kecelakaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 96 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 5025 yang memuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, nomor registrasi dalam database peraturan perundang-undangan, serta proses pembentukannya yang melibatkan DPR dan Presiden sebagai pembentuk Undang-Undang. Dengan demikian, mengingat ketentuan yang dimohonkan untuk diuji merupakan norma yang termuat dalam suatu Undang-Undang dan bukan produk hukum lainnya seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau produk hukum di bawah Undang-Undang lainnya, maka secara mutatis mutandis Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa, dimilikinya kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. Badan hukum publik atau privat; atau
- d. Lembaga negara.”

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi:

“yang dimaksud dengan **“hak konstitusional”** adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”

2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat syarat yang harus dipenuhi oleh Pemohon untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), yaitu **harus dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia**. Berdasarkan ketentuan tersebut, kewarganegaraan Pemohon dapat dibuktikan:

Nama	:	Muhammad Yahya Azaria
Tempat, Tanggal Lahir	:	Kediri, 31 Desember 2003
NIK	:	3571033112040001
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Jalan Tirtoudan 3, Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur, 64133 (Bukti P-4)

3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara Pengujian Undang-Undang, yaitu: (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau hak konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.

Pemohon dalam pengujian materiil ini adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Dalam hal ini, Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan uji materiil karena ketentuan Pasal 240 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur tentang hak-hak korban kecelakaan lalu lintas dan prosedur penanganannya berdampak langsung pada generasi mendatang. Ketentuan ini berpotensi menghalangi Pemohon dalam mengakses perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional yang signifikan.

4. Bahwa, oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) mereka dalam mengajukan permohonan pengujian Pasal 240 Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

Pertama, Kualifikasi Sebagai Pemohon

Bahwa, Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa yang ingin melanjutkan cita-cita, Pemohon memiliki hak konstitusional untuk menuntut perlindungan hukum yang adil dan mendapatkan ganti rugi yang layak sebagai korban, keluarga korban, dan/atau orang yang terdampak kecelakaan lalu lintas. Pemohon khawatir akan dampak buruk yang dapat mengganggu, merusak, dan mengacaukan pendidikan serta masa depan. Kerugian yang dialami oleh Pemohon

sebagai korban, keluarga korban, dan/atau orang yang terdampak kecelakaan lalu lintas tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan akademis, yang bisa berdampak pada proses belajar Pemohon. Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 240 yang mengatur tentang hak-hak korban kecelakaan, Pemohon berhak menuntut keadilan dan pemenuhan hak atas ganti rugi yang layak, yang seharusnya dijamin oleh hukum. Dalam konteks ini, jika hak-hak Pemohon tidak dilindungi atau diabaikan, maka Pemohon akan menghadapi kesulitan dalam melanjutkan studi dan meraih cita-cita, sehingga mengakibatkan kerugian konstitusional yang signifikan bagi Pemohon yang juga bagian dari generasi muda Indonesia.

Kedua, Kerugian Konstitusional Para Pemohon

Hak Konstitusional, kesejahteraan sosial, dan jaminan sosial yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

- Pasal 28B ayat (2) :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

- Pasal 28C ayat (2) :

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

- Pasal 28D ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

- Pasal 28G ayat (1) :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

- Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3) :

1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

- Pasal 28I ayat (4) dan (5) :

1) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

2) “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

- Pasal 34 ayat (2) :

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon

- a. Bahwa, Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum dan berhak mendapatkan perlindungan serta jaminan sosial yang adil, pernah menghadapi gangguan psikologis berkepanjangan setelah menyaksikan kecelakaan lalu lintas yang menimpa orang tua Pemohon. Dua tahun yang lalu, Pemohon mengalami dampak trauma mendalam akibat tragedi kecelakaan tersebut. Pemohon perlu waktu sekurang-kurangnya tiga bulan untuk memperoleh kembali suasana kehidupan normal, dan dapat menata kehidupan normal seperti sebelum tragedi terjadi.

Dalam kurun waktu tiga bulan tersebut, Pemohon merasakan kesulitan berpikir, ketakutan akan kehilangan, trauma yang sangat mendalam, dan kecenderungan untuk menutup diri dari dunia luar. Meskipun Pemohon terus merawat orangtua Pemohon sebagaimana seharusnya, hal ini juga menambah beban psikis yang dirasakan Pemohon. Kekhawatiran yang tidak bisa berhenti, bayangan kejadian yang lebih buruk yang menghantui, serta stres akibat kegiatan yang melelahkan selama berbulan-bulan demi kesembuhan orang tua Pemohon, semuanya memberikan tekanan luar biasa pada kesehatan mental Pemohon.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman. Pemohon merasa bahwa hak-hak ini telah diabaikan, sebab hingga saat ini tidak ada layanan pendampingan psikologis yang diberikan kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang dijamin oleh negara.

Sebagai individu yang memiliki hak konstitusional, Pemohon sangat berharap adanya aturan yang mengikat, yang mewajibkan setiap rumah

sakit untuk menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi keluarga korban kecelakaan lalu lintas. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa trauma psikologis yang Pemohon alami dan yang dialami oleh keluarga korban lainnya dapat ditangani dengan baik dan bisa pulih lebih cepat, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup dengan dukungan yang memadai.

Kurangnya layanan pendampingan psikologis ini tidak hanya melanggar hak asasi Pemohon, tetapi juga bertentangan dengan semangat Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, **Pemohon berargumen bahwa kesehatan mental adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesejahteraan batin dan harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk institusi kesehatan.**

Pemohon juga merujuk pada Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, Pemohon dengan tegas mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan kebijakan yang mewajibkan penyediaan layanan pendampingan psikologis bagi keluarga korban kecelakaan, guna memastikan pemenuhan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh konstitusi.

Kesehatan mental Pemohon yang terganggu telah menyebabkan kesulitan besar dalam menjalani keseharian dan pendidikan. Setiap hari dilalui dengan bayang-bayang ketakutan dan kecemasan yang tak kunjung reda. Tanpa adanya dukungan psikologis yang memadai, Pemohon merasa terabaikan dan hak-haknya dilanggar. Trauma ini tidak hanya mempengaruhi Pemohon secara pribadi, tetapi juga menimbulkan dampak luas pada kehidupan sosial, akademis, dan masa depan Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon memohon perlindungan dan jaminan

yang lebih baik dari pemerintah untuk memastikan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas mendapatkan layanan pendampingan psikologis yang dibutuhkan.

- b. Bahwa, Pemohon sebagai warga negara Indonesia berhak mengajukan kerugian konstitusi berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan perlindungan dari kekerasan. Argumen utama mencakup **tidak adanya jaminan anak terhadap kesehatan psikologis ketika mengalami dan/atau melihat secara langsung orang tuanya dan/atau orang lain mengalami kecelakaan lalu lintas, kurangnya perlindungan keselamatan anak di jalan raya, kurangnya fasilitas lalu lintas yang ramah anak, serta minimnya pendidikan keselamatan lalu lintas yang dapat membekali anak untuk melindungi diri.** Hal-hal tersebut tidak sesuai dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang dimaksudkan dalam pasal tersebut.
- c. Bahwa, Pemohon mengajukan kerugian konstitusi terkait Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Yang mencakup bahwa keberlakuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak memadai dapat **menghambat Pemohon dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya, terutama dalam konteks keselamatan dan perlindungan pengguna jalan dan/atau korban kecelakaan lalu lintas (korban kecelakaan maupun sebagai individu yang merasakan dampak psikologisnya terhadap kejadian kecelakaan lalu lintas) sebagaimana dimaksudkan.** Pemohon juga berpendapat bahwa **Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut tidak memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi masyarakat dalam merumuskan**

kebijakan lalu lintas yang aman dan adil, sehingga hak mereka untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat terancam.

Berdasarkan prinsip keadilan, Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang jelas dan mengikat mengenai jaminan untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya secara kolektif, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

- d. Bahwa, bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji yaitu; Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 **tidak memberikan kepastian hukum yang adil bagi semua pengguna jalan, termasuk Pemohon. Ketidakjelasan dalam regulasi lalu lintas dapat mengakibatkan perlakuan diskriminatif dan ketidakadilan dalam penegakan hukum, sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.**
- e. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait kerugian hak konstitusional berfokus pada Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dianggap tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap keselamatan pengguna jalan. Pemohon merujuk pada Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri dan rasa aman. Dalam konteks ini, **Pemohon menekankan bahwa ketidakjelasan dalam regulasi lalu lintas berpotensi mengancam hak untuk merasa aman, terutama dalam situasi kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi. Pemohon juga mengajukan bahwa kerugian yang dialami bersifat spesifik, aktual, dan potensial, sesuai dengan Pasal 28H**

ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, yang menjamin hak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami Pemohon dan berlakunya Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana regulasi tersebut dinilai tidak cukup melindungi korban kecelakaan lalu lintas serta keluarga mereka. Oleh karena itu, jika permohonan ini dikabulkan, diharapkan kerugian yang dialami Pemohon dapat diminimalisir atau dihilangkan, sehingga hak-hak konstitusional mereka dapat terjamin dengan lebih baik.

- f. Bahwa, Pemohon mengajukan kerugian konstitusi terkait Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berdasarkan Pasal 28I ayat (4) dan (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menegaskan hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dengan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. Argumen utama menyatakan **bahwa Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan saat ini tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap semua pengguna jalan, sehingga menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi dalam penegakan hukum. Ketidakjelasan dalam regulasi lalu lintas dapat mengakibatkan perlakuan tidak adil terhadap Pemohon, yang berpotensi merugikan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.**
- g. Bahwa, Pemohon mengajukan kerugian konstitusi terkait Undang-Undang Lalu Lintas berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Pemohon mendalilkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami dengan berlakunya Pasal 240 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimohonkan untuk diuji. Argumen utama menyatakan **bahwa Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada saat ini tidak memenuhi tanggung jawab tersebut, sehingga mengakibatkan kurangnya jaminan layanan pendampingan psikologis bagi korban, keluarga korban, dan/atau setiap individu yang terdampak kejadian kecelakaan lalu lintas. Hal ini mengancam hak mereka untuk hidup dan merasa aman serta merendahkan martabat manusia. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan antara korban yang berada dalam wilayah yang memiliki program kesehatan psikologis yang baik dengan korban yang berada pada daerah terpencil yang berada dalam wilayah yang minim akan bantuan kesehatan psikologis.**

- h. Bahwa, Pemohon mengalami gangguan psikologis yang berkepanjangan, yang telah merusak kesehatan mental Pemohon dan membutuhkan waktu lama untuk pulih kembali. Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya seharusnya terjamin dan dilindungi. Namun, dalam tiga kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa orang tua Pemohon, dampaknya sangat berat bagi Pemohon. Hingga saat ini, tidak ada bantuan dan/atau pendampingan dari pihak lembaga pemerintah yang diterima oleh Pemohon. Potensi Pemohon mengalami dua dampak sekaligus dalam hal potensi menjadi korban serta melihat orang tua pemohon secara langsung mengalami hal serupa. Dengan demikian, potensi pemohon terdampak gangguan psikologis yang lebih berat juga menjadi kerugian terhadap hak hak konstitusionalnya jika tidak ada layanan psikologis yang dijamin oleh undang-undang.

Hak konstitusional Pemohon tidak hanya mencakup kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental. **Biaya yang mahal untuk mengakses layanan pendampingan psikologi membuat Pemohon merasa enggan untuk melakukannya, meskipun sangat dibutuhkan. Dari**

aspek ini, pemerintah seharusnya hadir untuk memberikan dukungan dan menimbang pentingnya kesehatan mental bagi individu Pemohon serta seluruh masyarakat.

Pemohon dengan tegas berharap agar pemerintah memahami betapa pentingnya layanan pendampingan psikologis sebagai bagian integral dari layanan kesehatan yang komprehensif. Dengan adanya kebijakan yang memastikan layanan pendampingan psikologis tersedia dan terjangkau, Pemohon dan masyarakat luas dapat merasa lebih terlindungi dan didukung dalam menghadapi dampak psikologis dari kecelakaan lalu lintas.

III. ALASAN PERMOHONAN/POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Gangguan Psikologis yang Dialami oleh Pemohon

Pemohon, sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum dan berhak mendapatkan perlindungan serta jaminan sosial yang adil, mengalami gangguan psikologis berkepanjangan setelah menyaksikan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan orangtua Pemohon. Insiden tragis ini tidak hanya meninggalkan luka fisik pada orang tua Pemohon, tetapi juga menciptakan trauma mendalam yang berdampak serius pada kondisi mental dan emosional Pemohon.

Hasil rontgen yang diterima dari Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri (**Bukti P-5**) menjadi bukti kuat bahwa kecelakaan tersebut memberikan pukulan hebat terhadap stabilitas emosional Pemohon. Perasaan takut dan cemas yang berkelanjutan terhadap kemungkinan kehilangan orang yang dicintai telah mengganggu keseharian dan proses belajar Pemohon. Sebagai seorang yang melanjutkan cita-cita yang diinginkan, Pemohon sangat rentan terhadap dampak negatif dari trauma ini yang dapat mengancam masa depan akademis dan karir Pemohon.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan

diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. **Dalam konteks ini, Pemohon merasa bahwa hak-hak konstitusional tersebut telah diabaikan karena tidak adanya layanan pendampingan psikologis bagi keluarga korban kecelakaan lalu lintas di Rumah Sakit Bhayangkara Kota Kediri.**

Sebagai pemegang hak konstitusional, Pemohon menuntut adanya aturan yang mengikat yang mewajibkan setiap rumah sakit untuk menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi keluarga korban kecelakaan lalu lintas. Langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa trauma psikologis yang dialami oleh korban dan keluarganya dapat ditangani dengan baik, sehingga mereka dapat melanjutkan hidup mereka dengan dukungan yang memadai.

Tidak adanya layanan pendampingan psikologis ini tidak hanya melanggar hak asasi Pemohon, tetapi juga bertentangan dengan semangat Pasal 28H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, Pemohon berargumen bahwa kesehatan mental adalah bagian integral dari kesejahteraan batin dan harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk institusi kesehatan.

Pemohon juga merujuk pada Pasal 28I ayat (4) yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Oleh karena itu, Pemohon mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan kebijakan yang mewajibkan penyediaan layanan pendampingan psikologis bagi keluarga korban kecelakaan, guna memastikan pemenuhan hak asasi manusia yang diamanatkan oleh konstitusi.

2. Ketidaklengkapan Layanan Psikologis dalam Pasal 240

Ketidaklengkapan layanan psikologis dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menciptakan celah signifikan dalam perlindungan terhadap korban kecelakaan lalu lintas. **Pasal ini tidak mencantumkan kewajiban untuk menjamin layanan pendampingan psikologis bagi korban, keluarga korban, dan/atau setiap individu yang terdampak kejadian kecelakaan lalu lintas, yang sangat dibutuhkan mengingat tingginya angka kecelakaan yang terjadi setiap tahun di Indonesia.** Berdasarkan data dari Integrated Road Safety Manajemen System (IRSMS) Korlantas Polri, tercatat sebanyak 79.220 kecelakaan lalu lintas terjadi hingga 5 Agustus 2024 (**Bukti P-6**). Ribuan kecelakaan lalu lintas menghasilkan jutaan korban, banyak di antaranya berpotensi mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan. Tanpa intervensi yang tepat, dampak dari trauma ini dapat berlangsung lama, memengaruhi kualitas hidup, produktivitas, dan kesehatan mental individu yang terkena dampak.

Tidak adanya ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang mendukung pengembangan diri secara utuh, termasuk dalam aspek kesehatan mental. Dalam konteks ini, **negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua warga negara, terutama mereka yang menjadi korban kecelakaan, mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai.** Dengan demikian, ketidaklengkapan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak hanya mengabaikan kebutuhan psikologis korban tetapi juga melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, sehingga perlu ada revisi untuk memasukkan ketentuan jaminan layanan psikologis sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.

3. Kurangnya Kolaborasi untuk Menangani Kompleksitas Trauma Psikologis.

Kurangnya kolaborasi dalam menangani kompleksitas trauma psikologis yang dialami oleh korban kecelakaan lalu lintas merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian mendalam. Trauma psikologis seringkali memiliki dampak jangka panjang yang mempengaruhi kesehatan mental dan fisik individu. Penanganan yang efektif terhadap trauma ini tidak dapat diandalkan pada satu institusi atau profesi saja, melainkan harus melibatkan berbagai pihak seperti tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, dan penegak hukum. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memberikan dukungan yang komprehensif dan terintegrasi, sehingga penanganan dapat dilakukan secara holistik.

Namun, **ketiadaan mekanisme kolaborasi resmi antara instansi-instansi ini mengakibatkan layanan yang terfragmentasi dan tidak efektif. Misalnya, tanpa adanya komunikasi yang baik antara rumah sakit dan lembaga kesehatan mental, informasi mengenai kondisi pasien mungkin tidak disampaikan dengan baik, sehingga menghambat proses pemulihan. Selain itu, penerapan Pasal 240 dalam konteks penanganan trauma tanpa ketentuan kolaborasi lintas instansi bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menekankan hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk kesehatan fisik dan mental.** Oleh karena itu, kolaborasi yang terstruktur sangatlah penting untuk memastikan bahwa semua aspek kebutuhan korban terpenuhi. Untuk mencapai hasil yang optimal dalam penanganan trauma psikologis korban kecelakaan lalu lintas, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan semua pihak terkait. Ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas layanan tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban dilindungi dan terpenuhi secara menyeluruh.

4. Kewajiban Negara untuk Menjamin Layanan Kemanusiaan Berbasis Hak Asasi Manusia.

Pentingnya dukungan profesional bagi korban dengan trauma psikologis berat tidak dapat diremehkan, terutama dalam konteks kecelakaan lalu lintas. Banyak korban mengalami dampak psikologis yang mendalam, seperti gangguan kecemasan, depresi, atau bahkan gangguan stres pasca trauma (*Post-traumatic stress disorder*). Intervensi psikologis yang dilakukan oleh psikiater atau psikolog terbukti secara ilmiah dapat mempercepat proses pemulihan dan mencegah perkembangan gangguan psikologis kronis. Penelitian menunjukkan bahwa pengobatan yang tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan biaya yang jauh lebih besar di masa depan dibandingkan dengan biaya intervensi dini. Oleh karena itu, sangat penting bagi korban untuk mendapatkan dukungan profesional agar mereka dapat menjalani proses pemulihan yang efektif dan berkelanjutan.

Penerapan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang tidak mencantumkan dukungan profesional, berpotensi merugikan korban. **Tanpa adanya pendampingan dari tenaga profesional, korban tidak akan mendapatkan perawatan yang optimal sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan hukum dan perlakuan yang adil, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan trauma yang dialami. Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan terkait penanganan trauma juga mencakup komponen dukungan profesional.**

Urgensi untuk mengajukan permohonan dukungan profesional ini terletak pada beberapa pokok permohonan. Pertama, perlunya penjaminan hak-hak korban agar mereka mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai. Kedua, penekanan pada pentingnya intervensi dini, di mana penanganan cepat dapat mencegah masalah kesehatan mental yang lebih serius di kemudian hari. Ketiga, pembentukan sistem kolaborasi antara instansi terkait untuk memastikan bahwa semua aspek kebutuhan korban

terpenuhi secara holistik. Dengan memenuhi pokok-pokok permohonan ini, diharapkan korban dapat memperoleh pemulihan yang lebih baik dan kualitas hidup yang lebih tinggi setelah mengalami trauma.

5. Pentingnya Dukungan Profesional bagi Korban dengan Trauma Psikologis Berat.

Dukungan profesional bagi korban dengan trauma psikologis berat akibat kecelakaan lalu lintas sangat penting untuk proses pemulihan mereka. Banyak korban mengalami gangguan psikologis seperti *Post-traumatic stress disorder* (PTSD), kecemasan, dan depresi, yang jika tidak ditangani dapat berkembang menjadi masalah kesehatan mental kronis. **Intervensi psikologis oleh psikiater atau psikolog terbukti efektif dalam mempercepat pemulihan dan mencegah biaya pengobatan yang lebih besar di masa depan. Namun, Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mencantumkan dukungan profesional, sehingga mengabaikan kebutuhan mendasar korban. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan hukum dan perlakuan yang adil, termasuk hak untuk mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan trauma.** Oleh karena itu, penting untuk mengajukan perubahan dalam implementasi pasal tersebut agar mencakup dukungan profesional, memastikan diagnosis dan pengobatan yang tepat, serta memenuhi hak-hak korban secara menyeluruh.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Berfokus pada Aspek Kemanusiaan.

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berfokus pada aspek kemanusiaan sangat diperlukan, terutama dalam konteks perubahan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Perubahan ini **bertujuan untuk memprioritaskan kebutuhan psikiatri dan kesehatan mental korban kecelakaan lalu lintas,**

sehingga pelayanan publik dapat lebih humanis. Pelayanan berbasis kemanusiaan merupakan indikator kemajuan suatu negara dalam menjamin kesejahteraan warganya. Dengan pendekatan komprehensif dalam penanganan korban, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pelayanan publik dapat meningkat. Penerapan pasal ini yang mengabaikan aspek kemanusiaan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera dan mendapatkan pelayanan yang layak demi kesejahteraan fisik maupun mental.

Urgensi untuk mengajukan perubahan ini terletak pada beberapa alasan. **Pertama, perlunya menjamin hak-hak korban agar mereka mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan mental yang memadai. Kedua, penekanan pada prinsip ketersediaan, efektivitas, dan transparansi dalam pelayanan publik yang harus diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan. Ketiga, pembentukan sistem layanan yang lebih responsif terhadap kebutuhan korban kecelakaan lalu lintas, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan pertolongan fisik tetapi juga dukungan psikologis yang diperlukan.** Pokok-pokok permohonan untuk perubahan ini meliputi: (1) inklusi dukungan profesional dalam penanganan trauma psikologis, (2) jaminan akses layanan kesehatan mental bagi korban, (3) penegasan bahwa pelayanan publik harus memenuhi standar kemanusiaan, dan (4) evaluasi berkala terhadap implementasi pasal untuk memastikan efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, perubahan ini diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

7. Kerentanan Perlindungan Hukum bagi Kelompok Minoritas dan Penyandang Disabilitas dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, secara signifikan **mengabaikan perlindungan khusus**

bagi kelompok minoritas dan penyandang disabilitas yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta orang (**Bukti P-7**). Angka ini mencerminkan skala tantangan yang dihadapi oleh kelompok penyandang disabilitas dalam mengakses layanan dasar serta kebutuhan akan perhatian yang lebih besar dalam hal perlindungan hukum. Mereka tidak hanya berisiko lebih besar mengalami kecelakaan, tetapi juga menghadapi tantangan unik dalam proses pemulihan dan rehabilitasi.

Konstruksi hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) harus mampu menghadirkan mekanisme perlindungan yang mempertimbangkan kebutuhan spesifik setiap individu. Hal ini tidak sekadar tentang kompensasi material, melainkan jaminan aksesibilitas, pendampingan khusus, dan rehabilitasi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing korban. Dengan demikian, revisi Pasal 240 menjadi keniscayaan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang substantif dan berkeadilan.

8. Kebutuhan Aturan yang Mengikat

Pemohon, dalam keadaan penuh kesedihan, memohon dengan penuh harapan adanya aturan yang mengikat yang mewajibkan setiap rumah sakit untuk menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi keluarga korban kecelakaan lalu lintas. Pemohon telah menyaksikan langsung bagaimana trauma psikologis dapat menghancurkan kehidupan seseorang, terutama setelah melihat orangtua Pemohon mengalami kecelakaan yang mengerikan.

Pemohon merasa terjebak dalam bayang-bayang ketakutan akan kehilangan orang yang dicintai, sebuah ketakutan yang merasuk ke dalam setiap aspek kehidupannya, mengganggu tidur, konsentrasi dalam belajar, dan harapan masa depan. Dalam situasi seperti ini, dukungan psikologis yang adekuat sangatlah penting untuk membantu Pemohon dan keluarga korban lainnya pulih dari luka emosional yang mendalam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1), memberikan hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan sehat. Pemohon berargumen bahwa kesehatan mental adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesejahteraan batin, dan layak mendapatkan perhatian yang sama seriusnya dengan kesehatan fisik.

Lebih lanjut, Pasal 28G ayat (1) menjamin bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, serta berhak atas rasa aman. **Dalam menghadapi trauma psikologis akibat kecelakaan, rasa aman ini hanya bisa dicapai dengan adanya layanan pendampingan psikologis yang memadai, yang memberikan rasa dukungan dan perlindungan yang dibutuhkan oleh Pemohon dan keluarga korban lainnya.**

Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dalam hal ini, kegagalan untuk menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi keluarga korban kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa negara belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawabnya dalam melindungi hak asasi manusia. Pemohon dengan penuh harapan meminta agar pemerintah segera mengimplementasikan kebijakan yang jelas dan mengikat untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusionalnya terlindungi.

9. Harapan untuk Perbaikan Sistem Layanan Kesehatan

Pemohon mengajukan permohonan ini dengan penuh harapan untuk perbaikan sistem layanan kesehatan di Indonesia. Mengingat jumlah kecelakaan pada data Badan Pusat Statistik terakhir pada Tahun 2022 sebanyak 139.258, korban meninggal 28.131, luka berat 13.364, luka ringan 160.449, dan akan terus bertambah hingga saat ini **(Bukti P-8)**. Ketika kecelakaan lalu lintas terjadi, dampaknya tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga emosional. Pemohon, yang telah mengalami trauma berat setelah

melihat orangtua terlibat dalam kecelakaan, percaya bahwa layanan kesehatan yang komprehensif adalah hak setiap warga negara.

Pemohon merasakan bahwa dukungan psikologis adalah bagian yang sangat penting dalam proses pemulihan. Tanpa adanya layanan pendampingan psikologis yang memadai, Pemohon dan keluarga korban lainnya akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar dalam mengatasi trauma mereka. Oleh karena itu, Pemohon sangat berharap agar sistem layanan kesehatan di Indonesia dapat diubah dan diperbaiki untuk mencakup layanan pendampingan psikologis bagi keluarga korban kecelakaan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Pemohon merasa bahwa kesehatan mental adalah bagian yang tak terpisahkan dari kesejahteraan batin tersebut. Dengan adanya aturan yang mengikat, rumah sakit akan lebih siap memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh korban dan keluarga mereka.

Pemohon memohon agar pemerintah memperhatikan hal ini dengan serius. Perbaikan sistem layanan kesehatan yang mencakup dukungan psikologis tidak hanya akan membantu korban kecelakaan lalu lintas, tetapi juga semua warga negara yang membutuhkan layanan kesehatan mental. Dengan adanya kebijakan yang mendukung, diharapkan tidak ada lagi keluarga yang harus mengalami kesulitan tanpa dukungan yang memadai.

Melalui permohonan ini, Pemohon berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan sistem layanan kesehatan di Indonesia, sehingga generasi mendatang tidak perlu mengalami penderitaan yang sama dan dapat melanjutkan hidup mereka dengan dukungan yang mereka butuhkan.

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan bukti-bukti yang telah disampaikan, dengan demikian, Para Pemohon dengan hormat memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:


1. **Menerima dan Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah **bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai** sebagai berikut:
 - a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
 - b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas;
 - c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi; dan
 - d. **"Pemerintah wajib menyediakan layanan pendampingan psikologis bagi korban kecelakaan lalu lintas, anggota keluarga korban, dan/atau pihak yang terdampak."**
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
4. Atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)**.

PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) ini kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia Kami sampaikan terima kasih.

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Kami sampaikan lampirkan daftar bukti dan daftar sementara Saksi dan Ahli.

**Hormat Kami,
PEMOHON**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes that form a complex, abstract shape. The signature is contained within a rectangular box.

Muhammad Yahya Azaria